



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Pemohon:

I. DARIAMAN HUTABALIAN, Tempat Tanggal Lahir Serdang/ 20 Januari 1986, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP Kav. Bukit Kamboja Blok FF/49, RT/RW 004/015, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung – Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;

II. ERIKA SIRAIT, Tempat Tanggal Lahir Sumbari / 16 Juli 1983, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kav. Bukit Kamboja Blok FF/49 RT/RW.004/015, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung – Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Februari 2025 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Btm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 2171112001869007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15-03-2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No: 2171111712140003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-02-2025;
3. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Pematang Siantar pada tanggal 16 Juni 2012 dan telah disahkan atau dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 Februari 2025 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-12022025 (SUAMI/ISTRI);
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama Bryan Lucky Nainggolan, lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-18082020-0030, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Agustus 2020;
5. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melangsungkan Perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Bryan Lucky Nainggolan, lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-18082020-0030, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Agustus 2020, anak ke 2 (dua) Laki-laki dari seorang Ibu bernama Erika Sirait;
6. Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Bryan Lucky Nainggolan, lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-18082020-0030, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Agustus 2020, anak ke 2 (dua) Laki-laki adalah anak sah dari seorang Ibu bernama Erika Sirait dan Ayah bernama Dariaman Hutabalian;
7. Bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Bryan Lucky Nainggolan, lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-18082020-0030, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Agustus 2020, anak ke 2 (dua) Laki-laki adalah anak sah dari seorang Ibu bernama Erika Sirait dan Ayah bernama Dariaman Hutabalian;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan dicatatkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimuka persidangan setelah Para Pemohon membacakan Permohonannya, dan selanjutnya menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171112001869007, tanggal 15 Maret 2018 atas nama Dariaman Hutabalian, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171065607839003, tanggal 15 Maret 2018, atas nama Erika Sirait, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171111712140003, tanggal 12 Februari 2025, atas nama Kepala Keluarga Dariaman Hutabalian, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Petikan Akte Nikah Yang Kudus, Nomor 16/GPDI/J.H/P/AN/2012, yang dikeluarkan oleh Gereja pentakosta di Indonesia, Pusat Pematang Siantar, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 2171-KW-12022025-0004, tanggal 12 Februari 2025, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 2171-KW-12022025-0004, tanggal 12 Februari 2025, diberi tanda **P-6**;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-18082020-0030, tanggal 18 Agustus 2020, atas nama Bryan Lucky Nainggolan, diberi tanda **P-7**;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6 berupa fotokopi dari print out dan semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **LAMRIA SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Pemohon melangsungkan perkawinan, pada waktu Saksi mengenal Para Pemohon mereka sudah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat perkawinan para Pemohon, saya mengetahuinya kalau Para Pemohon adalah pasangan suami istri adalah karena Saksi melihat di dinding rumah Para Pemohon ada foto perkawinan Para Pemohon di Gereja;
- Bahwa yang terlebih dahulu bertempat tinggal di Kav.Bukit Kamboja, Para Pemohon sebelumnya bertempat tinggal di Tembesi;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Cristina Oktaviani Nainggolan, jenis kelamin Perempuan, kelas 6 SD, kedua bernama Bryan Lucky Nainggolan, jenis kelamin laki-laki, kelas 4 SD dan ketiga bernama Anugrah Pangeran Hutabalian, belum sekolah masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperlihatkan surat pernikahan Para Pemohon di Gereja, yang Saksi tahu Para Pemohon menikah di Gereja tetapi tidak mengetahui di Gereja mana;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan karena Para Pemohon ingin memperbaiki marga anak-anaknya karena berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Para Pemohon untuk menemani Para Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terkait adanya perbedaan nama tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SWETA MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Pemohon melangsungkan perkawinan, pada waktu Saksi mengenal Para Pemohon mereka sudah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Cristina Oktaviani Nainggolan, jenis kelamin Perempuan, kelas 6 SD, kedua bernama Bryan Lucky Nainggolan, jenis kelamin laki-laki, kelas 4 SD dan ketiga bernama Anugrah Pangeran Hutabalian, belum sekolah masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan karena, Para Pemohon ingin memperbaiki marga anak-anaknya dan karena nama Bapaknya tidak ada, minta disahkan ke Pengadilan Negeri, karena anak-anaknya mau sekolah;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon II Erika Sirait kenapa nama suaminya tidak ada pada nama anaknya dan dijawab oleh Pemohon I Erika Sirait karena kesibukannya belum sempat mengurus perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang Para Pemohon mengurus pengesahan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Para Pemohon yang bernama Bryan Lucky Nainggolan lahir sebelum Para pemohon melangsungkan perkawinan secara agam atau setelah melangsungkan perkawinan secara agama;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Deli Serdang, Medan tanggal 16 Juni 2012 dihadapan Pdt. D Nainggolan;
- Bahwa saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan, belum mempunyai anak, saat Para melangsungkan perkawinan Pemohon II Erika Sirait sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa kini Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Cristina Oktaviani Nainggolan, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 28 Oktober 2012, kedua bernama Bryan Lucky Nainggolan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 Mei 2015 dan ketiga bernama Anugrah Pangeran Hutabalian, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam tanggal 01 September 2021;
- Bahwa Bryan Lucky Nainggolan benar anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon bernama Bryan Lucky Nainggolan memakai marga Nainggolan bukan marga Hutabalian karena setahu Para Pemohon marga Nainggolan dan marga Hutabalian adalah satu marga yang sama, setelah berjalannya waktu, Para Pemohon melihat marga anak Para Pemohon berbeda-beda, Para Pemohon bekeinginan untuk memperbaiki marga anak-anak Para Pemohon, dan untuk pengesahan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Bryan Lucky Nainggolan hanya tercantum nama ibunya Erika Sirait karena pada saat pembuatan akta kelahiran Bryan Lucky Nainggolan, perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon tidak segera mendaftarkan perkawinan Para Pemohon secara agama karena kelalaian Para Pemohon, dimana Para Pemohon beranggapan bahwa tidak akan ada masalah dikemudian hari, namun setelah anak pertama Para Pemohon sudah kelas 6 SD, Para Pemohon baru menyadari bahwa perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan ke kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon sudah menanyakan ke kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki marga anak Para Pemohon agar sama dengan marga

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, dan pengesahan Anak-anak Para Pemohon dan dari pihak Catatan Sipil menyarankan Para Pemohon untuk ke Kantor Pengadilan Negeri;

- Bahwa Para Pemohon belum pernah mengurus untuk kepentingan tes DNA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan anak adalah ntuk keperluan sekolah anak Para Pemohon, karena pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Bryan Lucky Nainggolan hanya ada nama ibunya yaitu Pemohon II Erika Sirait, dari pihak sekolah meminta agar memasukkan nama ayahnya yaitu Pemohon I Dariaman Hutabalian;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilaporkan ke kantor Catatan Sipil pada tanggal 12 Februari 2025;
- Bahwa Bryan Lucky Nainggolan adalah merupakan anak kandung Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pokok dari Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ialah mengenai Permohonan mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Bryan Lucky Nainggolan, lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-18082020-0030, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut diatas sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah cukup beralasan dan berdasar hukum mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Bryan Lucky Nainggolan, lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-18082020-0030, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Agustus 2020 tersebut;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti Permohonan Para Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara Permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara Permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon maka jelas bahwa Permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Para Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur Permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (Permohonan) diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Hal 43);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P 1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171112001869007, tanggal 15 Maret 2018 atas nama Dariaman Hutabalian, bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171065607839003, tanggal 15 Maret 2018, atas nama Erika Sirait, dan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171111712140003, tanggal 12 Februari 2025, atas nama Kepala Keluarga Dariaman Hutabalian, yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Kav. Bukit Kamboja Blok FF/49, RT/RW 004/015, Kelurahan Sungai Pelunggut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sagulung – Kota Batam, yang mana masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Batam, dan Permohonan Para Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Batam sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis Permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Menimbang bahwa Permohonan Para Pemohon tidak termasuk Permohonan yang dilarang dan dari 11 Permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan pengesahan anak tidak diatur;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan anak, dan f. **Pengesahan anak**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan harus berdasarkan atas Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah mencermati Permohonan Para Pemohon tersebut, Permohonan tersebut tidak diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak bersesuaian dengan maksud aturan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, (Vide Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (Vide Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara, (Vide Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) yang harus aktif melaporkan salinan penetapan ini kepada instansi;
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dikenal adanya sistem stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku pemohon dalam perkara a quo terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk proses pencatatan peristiwa pengesahan anak dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- 1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam pada posita Permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Pematang Siantar pada tanggal 16 Juni 2012 dan telah disahkan atau dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 Februari 2025 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:2171-KW-12022025 (SUAMI/ISTRI), (Vide Bukti P-4, P-5, P-6);

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam pada posita Permohonan Para Pemohon angka 4 (empat) mendalilkan bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama Bryan Lucky Nainggolan, lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-18082020-0030, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Agustus 2020, (Vide Bukti P-7);

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan bukti- bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Pematang Siantar pada tanggal 16 Juni 2012 dihadapan pendeta D.Nainggolan dan saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon II Erika Sirait sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan yaitu hamil anak pertama Pemohon bernama Cristina Oktaviani Nainggolan, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 28 Oktober 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon bahwa waktu anak Bryan Lucky Nainggolan lahir di Kota Batam, Para Pemohon belum juga mencatatkan perkawinan secara agama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga sewaktu anak Bryan Lucky Nainggolan lahir, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Bryan Lucky Nainggolan terbit dengan hanya tertulis anak kedua laki-laki dari Ibu Erika Sirait (tidak tercantum nama Ayah si anak);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lamria Simanjuntak dan Saksi Sweta Manalu dan dibenarkan oleh Para Pemohon jika Anak yang bernama Bryan Lucky Nainggolan telah lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinan secara agama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan berdasarkan keterangan Saksi Lamria Simanjuntak dan Saksi Sweta Manalu bahwa Bryan Lucky Nainggolan adalah anak kedua dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa Anak yang lahir dari perkawinan yang belum disahkan secara negara berstatus sebagai anak luar kawin dan Anak ini tidak memiliki status yang tercatat dalam Catatan Sipil;

Menimbang bahwa hubungan hukum antara anak yang dilahirkan di luar kawin dengan orang tuanya itu sendiri diatur dalam Pasal 43 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), namun Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan



teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memaknai bahwa sepanjang yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan keseluruhan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Para Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai antara Para Pemohon telah terjadi perkawinan yang telah sah menurut hukum negara yang dilakukan sebelum lahirnya seorang anak bernama Bryan Lucky Nainggolan dan Para Pemohon tidak dapat membuktikan dipersidangan adanya bukti pendukung berupa Penetapan Pengakuan Anak atau Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang disetujui oleh ibu si Anak maupun dokumen pendukung yang menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yakni yang dikenal dengan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (tes DNA), sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap Petitum Para Pemohon angka 2 (dua) untuk dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa oleh karena Petitum angka 3 (tiga) didalam Permohonan *a quo* Para Pemohon memiliki hubungan yang sangat erat dengan Petitum angka 2 (dua) Para Pemohon didalam Permohonan *a quo* serta pula Petitum angka 3 (tiga) tersebut adalah bersifat asesoir terhadap Petitum angka 2 (dua) sehingga menurut hemat Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap Petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon tersebut untuk dinyatakan pula ditolak;

Menimbang bahwa apabila dimaknai isi dan maksud dari Petitum nomor 1 (satu) adalah petitum yang dapat dikabulkan apabila keseluruhan petitum lainnya telah dikabulkan sedangkan dalam Permohonan *a quo* terhadap Petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) telah dinyatakan ditolak sehingga menurut hemat Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap Petitum angka 1 tersebut untuk dinyatakan pula ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanya bersifat sepihak (*ex parte*) dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sesuai pasal 181 HIR sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Dina Puspasari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Samiem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Samiem.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan	Rp 20.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah

Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).